



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 memberikan dasar untuk pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan asas kekeluargaan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- b. bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan bagian dari pelaku usaha yang berkontribusi dalam memperkuat perekonomian di Daerah, dan menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mengurangi pengangguran sehingga perlu dilakukan pengembangan dan sekaligus perlindungan;
- c. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian serta kemitraan, produktivitas usaha bagi koperasi dan usaha mikro agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara dan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;

19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian;
25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 SERI D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang melakukan kegiatan usaha di daerah.
9. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, kemitraan dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.
10. Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlangsungan Koperasi dan Usaha Mikro.
11. Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah jaminan dan kemudahan yang diberikan kepada anggota Koperasi dan pelaku Usaha Mikro.
12. Pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah suatu upaya yang terpadu dan sistematis melalui program pengembangan, perlindungan, dan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum.

14. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan untuk menyelenggarakan Perkoperasian dan/atau Usaha Mikro dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat baik melalui lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Tanggung renteng adalah sebuah pola Koperasi yang membagi tanggung jawab secara merata dan menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi, semua ikut bekerja, dan memantau sehingga semua berhak mendapat akses informasi atas perkembangan usaha dan hasil dari usaha yang dimaksud dengan syarat anggota harus berkelompok untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. koperasi; dan
- b. usaha mikro.

BAB III KOPERASI

Bagian Kesatu Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 3

- (1) Bupati dalam melakukan pengembangan dan perlindungan koperasi berwenang:
 - a. melaksanakan pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan koperasi;
 - b. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi; dan
 - c. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun kebijakan pengembangan dan perlindungan;
 - d. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pengembangan dan perlindungan; dan
 - e. melakukan pendataan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 4

- (1) Bentuk koperasi meliputi:
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (2) Jenis koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya meliputi:
 - a. koperasi simpan pinjam;
 - b. koperasi produsen;
 - c. koperasi konsumen;
 - d. koperasi pemasaran; dan/atau
 - e. koperasi jasa.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 5

Koperasi yang dikembangkan dan dilindungi harus memiliki kriteria:

- a. memiliki status badan hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan rapat anggota tahunan secara rutin;
- c. mempunyai sekretariat dan struktur organisasi yang jelas;
- d. memiliki komitmen, keinginan dan integritas untuk memajukan dan mengembangkan koperasi;
- e. memiliki usaha yang jelas dan berkelanjutan serta lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota; dan
- f. bagi koperasi yang baru berdiri harus sudah melaksanakan rapat pengurus koperasi.

Bagian Keempat
Bentuk Pengembangan dan Perlindungan

Pasal 6

- (1) Pengembangan terhadap koperasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - c. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan perkoperasian;
 - d. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
 - e. melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
 - f. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi;
 - g. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan badan usaha lain;
 - h. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; dan/atau
 - i. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi.
- (2) Perlindungan terhadap koperasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi melalui tenaga pendamping profesional;
 - b. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
- (3) Bentuk Pengembangan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.

Bagian Kelima
Organisasi Gerakan Perkoperasian

Pasal 7

- (1) Koperasi dapat mendirikan organisasi tunggal secara bersama-sama sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Koperasi;
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan Pancasila;
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang disepakati oleh Koperasi yang menjadi anggota.

Pasal 8

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 melakukan kegiatan:
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat dengan melakukan kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan dan pembinaan kelompok usaha untuk diarahkan menjadi koperasi;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain yang ada di daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan organisasi tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi.

Pasal 9

Organisasi gerakan perkoperasian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Bupati sebagai kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk: ✓
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyusun kebijakan pengembangan dan perlindungan;
 - c. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pengembangan dan perlindungan;
 - d. melakukan pendataan;
 - e. memberdayakan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - f. mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha; dan
 - g. melindungi keberlangsungan usaha mikro melalui kemudahan akses permodalan, pemasaran dan promosi.
- (2) Tata cara mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 11

Usaha mikro yang dikembangkan dan dilindungi memiliki kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. berbentuk usaha orang perorangan dan/atau badan usaha;
- c. memiliki usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar; dan
- d. milik warga negara Indonesia dan merupakan penduduk Daerah Bojonegoro.

Bagian Ketiga
Bentuk Pengembangan dan Perlindungan

Pasal 12

- (1) Pengembangan terhadap usaha mikro dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan pengelolaan usaha;
 - c. memfasilitasi dengan menyediakan sarana dan prasarana;
 - d. memfasilitasi pemasaran dan promosi dagang baik secara langsung maupun daring;
 - e. memfasilitasi pengajuan hak atas kekayaan intelektual;
 - f. memfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha lainnya; dan
 - g. menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif.
- (2) Perlindungan terhadap usaha mikro dilakukan dalam bentuk:
 - a. perizinan usaha dan penguatan kelembagaan;
 - b. menyediakan informasi usaha;
 - c. melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjamin kredit daerah;
 - d. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - e. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan/atau non perbankan;
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan pengembangan dan perlindungan terhadap usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Pasal 13

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan Usaha Besar dalam bentuk kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.
- (3) kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses alih keterampilan bidang produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;

- d. sumber daya manusia; dan
- e. penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

Pasal 14

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berfungsi untuk:

- a. mewujudkan hubungan yang setara antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar;
- b. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro;

Pasal 15

- (1) Untuk mewadahi kemitraan koperasi dan usaha mikro dibentuk suatu forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan program kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Tata cara mengenai pembentukan suatu forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VI PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

Pasal 16

- (1) Koperasi dan usaha mikro dalam melakukan produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi dan usaha mikro di Daerah;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk koperasi dan usaha mikro di Daerah; dan
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (2) Bahwa terkait pelaksanaan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasinya.

BAB VII PEMASARAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah yang dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan pelatihan untuk memperkuat kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

- d. memfasilitasi sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Koperasi dan Usaha Mikro baik secara langsung maupun daring;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan/atau
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

Bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro perlu dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

BAB IX DESAIN DAN TEKNOLOGI

Pasal 19

Pengembangan desain dan teknologi dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; dan
- d. memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB X PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pembiayaan dan penjaminan koperasi dan usaha mikro, meliputi:
 - a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga keuangan non bank;

- c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta nasional;
 - e. hibah;
 - f. dana bergulir; dan
 - g. Jenis pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kedua Pembiayaan Koperasi

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Koperasi dalam memperkuat s... at berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. dana lainnya yang sah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk penyertaan modal dan/atau hibah.

Bagian Ketiga Penjaminan Koperasi

Pasal 22

- (1) Untuk pengembangan dan peningkatan usaha, Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pembiayaan Usaha Mikro

Pasal 23

- (1) Usaha mikro yang mengajukan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memiliki rencana pengembangan usaha.

- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. studi kelayakan usaha; dan
 - b. proposal
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Dinas dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan usaha mikro, lembaga penjaminan dan masyarakat dapat memberikan pembiayaan atau permodalan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI LARANGAN

Pasal 25

Koperasi dan Usaha Mikro dilarang:

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan usaha tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah; dan/atau
- e. melakukan kegiatan yang bertentangan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2020



TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian yang terintegrasi dalam perekonomian Daerah yang mempunyai peran strategis dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian di Daerah. Selain itu juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di daerah dengan terciptanya lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Dalam rangka mengembangkan dan melindungi koperasi dan usaha mikro, Pemerintah Daerah memiliki kebijakan untuk memperkuat dan menjadi tangguh serta mandiri koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Bojonegoro, disusun Peraturan Daerah diantaranya berisi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. kriteria Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. bentuk pengembangan dan perlindungan
- d. kemitraan dan jaringan usaha; dan
- e. pembiayaan dan penjaminan.

Peraturan Daerah menjadi dasar hukum dalam mengoptimalkan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Bojonegoro dalam memfasilitasi setiap tugas dan wewenang dalam mengembangkan dan melindungi koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bojonegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian)

Huruf b

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Praktik Rentenir adalah Koperasi yang menjalankan Usaha Simpan Pinjam kepada Masyarakat selain anggota Koperasi tersebut atau menjalankan fungsi perbankan dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dari pada tingkat bunga yang resmi di pasar, seringkali praktik ini disertai tindakan ancaman dan kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

ooo0ooo